



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Penjabaran adalah menguraikan atau menerangkan secara terperinci.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 748.747.329.297 (*Tujuh ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*):

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.39.392.261.330 (*Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.505.560.000 (*Enam milyar lima ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.999.958.450 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.886.742.880 (*Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.505.560.000 (*Enam milyar lima ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus juta rupiah*).
- (5) Pajak Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.605.560.000 (*Satu milyar enam ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000 (*Dua milyar enam ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

- (8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp.24.999.958.450 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha;
 - Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.476.748.450 (*Dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.823.210.000 (*Dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.700.000.000 (*Satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.886.742.880 (*Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
 - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.290.000.000 (*Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.891.865.970 (*Dua milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.454.876.910 (*Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.693.678.292.967 (*enam ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.878.023.000 (*Enam ratus delapan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.800.269.967 (*Dua belas milyar delapan ratus juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.676.775.000, (*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.839.582.467.585 (*delapan ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.410.785.111.892 (*Empat ratus sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;

- d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.211.045.213.497, (*Dua ratus sebelas milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.855.895.875, (*Seratus Sembilan puluh satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.200.000.000 (*Dua milyar Dua ratus juta rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.343.416.400 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.340.586.120 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.211.045.213.497 (*Dua ratus sebelas milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (4) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.134.731.324.952 (*Seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.407.231.403 (*Lima puluh dua milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.616.537.774 (*Dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.066.993.646 (*Lima milyar enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).

- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.244.568.920 (*Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*),
- (9) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (*Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.134.459.136.865 (*Seratus tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - k. Belanja Tunjangan Khusus;
 - l. Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan);
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.98.665.425.739 (*Sembilan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.964.785.302 (*Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.332.096.907 (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.925.357.595 (*Lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.582.655.602 (*Dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.574.123.088 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.61.951.578 (*Enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.782.216 (*Satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.596.658.838 (*Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapanratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.710.391.065 (*Tuju ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.079.300.000 (*Satu milyar tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.407.231.403 (*Lima puluh dua milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.616.537.774(*Dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.565.250.000(*Dua milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.225.443.629 (*Dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.162.404.576 (*Lima belas milyar saratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium;
- (2) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.842.094.500 (*Lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.858.182.800 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta saratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.396.000.000 (*Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*).
- (5) Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.015.227.276 (*Tujuh milyar lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.900.000 (*Lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.066.933.646 (*Lima milyar enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;

- j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.451.290.000 (*Empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.801.700 (*Lima puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.523.200 (*Enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.682.000 (*Tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.560.889.000 (*Lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.721.900 (*Delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.265.150 (*Tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
 - (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.512.000.000 (*Satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah*).
 - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.378.000.000 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
 - (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.211.000.000 (*Dua ratus sebelas juta rupiah*).
 - (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.413.820.696 (*Satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah*).
 - (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.340.000.000 (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.244.568.920 (*satu milyar dua ratus empat puluh empat juta limah ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.800.000 (*Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.232.000 (*Delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.544.000 (*Lima juta lima empat puluh empat ribu rupiah*).
 - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.362.920 (*Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
 - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000 (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
 - (9) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (*Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000 (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000 (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.855.895.875 (*Seratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.190.565.463 (*Empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.004.071.706 (*Lima puluh delapan milyar empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.377.059.245 (*Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.993.954.581 (*Delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.390.189.880 (*Lima puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (*Dua milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 343.416.400 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enambelas ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.243.416.400 (*Dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.340.586.120 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.173.919.120 (*Satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (3) Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.500.000 (*Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.416.167.000 (*Tiga milyar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.715.000.000 (*Tujuh ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.499.355.941 (*Dua ratus Sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000 (*Enam milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.896.949.461 (*Empat puluh tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.172.236.835.680 (*Seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.516.137.800 (*Tujuh puluh lima milyar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.549.433.000 (*Satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000 (*Sebelas milyar rupiah*),

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.297.999.752 (*Seratus delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.558.391.050 (*Satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah*).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.739.608.702 (*Seratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua rupiah*).

Pasal 26

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.93.197.584.677 (*Sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.197.584.677 (*Sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*)
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.197.584.677 (*Sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;

- b. Pelampauan penerimaan Pembiayaan; dan
 - c. Penghematan Belanja
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.000.000.000 (*Tiga puluh satu milyar rupiah*).
 - (3) Pelampauan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.792.442.300 (*Lima puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
 - (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.405.142.377 (*Dua Milyar empat ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.362.446.389 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.00 (*Nol rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.362.446.389 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah*).
- (4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.00 (*Nol rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.362.446.389 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.362.446.389 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah*),

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar sebesar Rp.0) (*Nol rupiah*).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.90.835.138.288 (*Sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*)

Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal, 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 07

